



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln. Salla, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Bumi Puspiptek Asri Blok 1 DD No 4, RT 011, RW 001, Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Blp pada tanggal 11 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 R. Akhir 1428 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu , berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/05/V/2007, tertanggal 09 Mei 2007, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jln. Salla, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik pribadi di Bumi Puspiptek Asri Blok 1 EE No 4, RT 011, RW 001, Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selama 4 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat ke makassar selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Tangerang selama 3 tahun, dan kemudian Penggugat kembali ke kabupaten Belopa sedangkan Tergugat menetap di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Abyakta Albaihaqi bin Budi Prihartanto, umur 10 tahun.
 - Dayana Batricya Hartanto binti Budi Prihartanto, umur 7 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain.
 - Tergugat ringan tangan dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak.
 - Tergugat sering menyembunyikan pendapatan / gajinya dari Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang pulang dan sering Pulang pagi dan tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain bernama Yuni Juniati.
5. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2018, Pengugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 28 Agustus 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/05/V/2007 tertanggal 9 Mei 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Salla, Dusun Belopa, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Jalan Salla, Kelurahan Belopa, kemudian pindah ke Tangerang, saksi sempat ikut dan tinggal bersama penggugat dan tergugat selama 4 (empat) tahun, terakhir saksi tinggal bersama penggugat dan tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dua kali saksi melihat pertengkaran terjadi tanpa saksi ketahui penyebabnya, tergugat pulang ke rumah dan langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp



sedangkan yang satu kalinya saksi mendengar masalah pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah memiliki perempuan idaman lain;

- Bahwa pada pertengahan 2018, penggugat pergi meninggalkan tergugat bersama dengan saksi dan kembali ke kampung (Belopa) di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 tergugat datang ke Belopa, untuk mengajak penggugat kembali ke Tangerang namun penggugat enggan dengan alasan tergugat telah menikah siri dengan perempuan idamannya dan perbuatan tergugat (memiliki hubungan dengan perempuan lain) tersebut telah sering sekali dilakukan, dan penggugat merasa tidak tahan lagi;
- Bahwa pada saat tergugat datang di bulan Januari 2019 itu pihak keluarga juga melakukan proses mediasi namun tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat dan pada proses mediasi tersebut saksi mendengar pengakuan tergugat atas pernikahan siri yang telah dilakukan dengan perempuan yang bernama Yuni;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah dan biaya hidup untuk penggugat dan anak-anaknya;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Topaz I F/56, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Jalan Salla, Kelurahan Belopa, kemudian keduanya berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di Tangerang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa pada pertengahan 2018, penggugat datang dari Tangerang bersama anak-anaknya dan tinggal di Belopa di rumah orang tua penggugat tanpa ditemani oleh tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 tergugat menyusul penggugat ke Belopa, untuk mengajak penggugat kembali ke Tangerang namun penggugat enggan dengan alasan tergugat telah menikah siri dengan perempuan idamannya dan perbuatan tergugat (memiliki hubungan dengan perempuan lain) tersebut telah sering sekali dilakukan, dan penggugat merasa tidak tahan lagi;
- Bahwa pada saat tergugat datang di bulan Januari 2019 itu pihak keluarga juga melakukan proses mediasi namun tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat dan pada proses mediasi tersebut saksi mendengar pengakuan tergugat atas pernikahan siri yang telah dilakukan dengan perempuan yang bernama Yuni;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah dan biaya hidup untuk penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 159/05/V/2007 tertanggal 9 Mei 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu, 9 Mei 2007, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** dan **saksi Saksi II** menerangkan pada pertengahan 2018, penggugat pergi meninggalkan tergugat bersama dengan saksi dan kembali ke kampung (Belopa) di rumah orang tua penggugat dan pada bulan Januari 2019 tergugat datang ke Belopa, untuk mengajak penggugat kembali ke Tangerang namun penggugat enggan dengan alasan tergugat telah menikah siri dengan perempuan idamannya dan perbuatan tergugat (memiliki hubungan dengan perempuan lain) tersebut telah sering sekali dilakukan, dan penggugat merasa tidak tahan lagi, pada saat tergugat datang di bulan Januari 2019 itu pihak keluarga juga melakukan proses mediasi namun tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat dan pada proses mediasi tersebut saksi mendengar pengakuan tergugat atas pernikahan siri yang telah dilakukan dengan perempuan yang bernama Yuni dan sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah dan biaya hidup untuk penggugat dan anak-anaknya bahkan **saksi Saksi I** pernah 3 (tiga) kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dua kali saksi melihat pertengkaran terjadi tanpa saksi ketahui penyebabnya, tergugat pulang ke rumah dan langsung marah-marah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pertengkaran sedangkan yang satu kalinya saksi mendengar masalah pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah memiliki perempuan idaman lain,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain dan sejak saat itu keduanya tidak saling memperdulikan, tergugat lagi pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain dan sejak saat itu keduanya tidak saling memperdulikan, tergugat lagi pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang *rabbani* akan tetapi jika suami dalam hal ini tergugat lupa akan posisi dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam rumah tangganya, tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepergian penggugat sebagai akibat dari ketidakpercayaan penggugat kepada tergugat dikarenakan adanya hubungan yang dibangun oleh tergugat dengan perempuan lain menjadikan keduanya tidak lagi saling memperdulikan setidak-tidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga hal ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya sehingga apabila suami-isteri ini dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu atap dan dalam sebuah ikatan perkawinan yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi yang mereka akan hadapi setiap hari adalah penderitaan yang menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*);

Menimbang, bahwa penggugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat dan tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan hidup berpisah setidak-tidaknya selama 1 (satu) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa "*suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp



hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp



gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	710.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 259/Pdt.G/2019/PA.Blp